

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGEMUDI YANG MENGGUNAKAN PONSEL DALAM BERKENDARA DI JALAN RAYA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

(Studi Kasus Kecelakaan Tunggal Vanessa Angel)

¹Sheila Indah Kurnianingsih*, ²Jawade Hafidz

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
sheilaindahk@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini, berjudul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Yang Menggunakan Ponsel Dalam Berkendara Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Kecelakaan Tunggal Vanessa Angel), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dan mengetahui akibat hukum pidana positif dan hukum pidana Islam bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hubungan hukum terutama mengenai pembaaagian hartaa warisan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas yaitu pertanggungjawaban pidana karena melakukan perbuatan pidana; mampu bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Dalam kasus kecelakaan di Jalan Tol Jombang Kilometer 673 telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana pada orang yang dengan tidak sengaja menghilangkan nyawa seseorang dikarenakan kelalaian dalam berkendara berdasarkan (putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2022/Pn. Jbg) telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa Tubagus Joddy dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. pertanggung jawaban pidananya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana diuraikan, maka majelis Hakim memutus terdakwa dengan vonis penjara selama 5 (lima) tahun. Majelis hakim telah mencerminkan rasa keadilan. Sedangkan akibat hukum pidana positif dan hukum pidana Islam bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas yaitu dalam hukum pidana positif akibat hukum yang diberikan kepada terdakwa yaitu harus menerima pembedanaan dikarenakan sudah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ dengan vonis majelis hakim 5 Tahun penjara sendangkan dalam hukum pidana Islam bagi seseorang yang menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak sengaja dapat menjalankan hukuman diyat dan kaffarat, jika tidak dapat menjalankan diyat dan kafarat maka hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan hukuman tambahannya adalah terhalang mendapatkan harta warisan dan wasiat dari korban.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Pengemudi, Ponsel, Berkendara, Kematian

Abstract

This study, entitled Criminal Liability for Drivers Who Use Mobile Phones While Driving on Highways Causing Death (Single Accident Case Study by Vanessa Angel), this study aims to determine criminal liability for drivers who use mobile phones while driving on highways which result in death in accidents. traffic and knowing the consequences of positive criminal law and Islamic criminal law for drivers who use cell phones while driving on the highway which results in death in traffic accidents The approach method in this study is normative juridical, namely research conducted by focusing on applicable regulations and literature or books related to legal relations, especially regarding the division of inheritance. Based on the results of the study it can be concluded that criminal liability for drivers who use cell phones while driving on the highway which results in death in traffic accidents is criminal liability for committing criminal acts; capable of being responsible; with intent or negligence, and without excuses. In the case of an accident on the 673 Kilometer Jombang Toll Road, the element of criminal liability has been fulfilled for a person who accidentally killed a person due to negligence while driving based on (Decision Number: 41/Pid.Sus/2022/Pn. Jbg) has been proven legally and convincingly, and the Defendant Tubagus Joddy can be held criminally responsible as the Defendant's actions are regulated in Article 310 paragraph (4) of the Law of the Republic of Indonesia Number: 22 of 2009 concerning LLAJ. criminal responsibility based on the testimony of witnesses and legal facts in the trial and based on the judge's considerations as described, the panel of judges decided on the defendant with a prison sentence of 5 (five) years. The panel of judges has reflected a sense of justice. Meanwhile, the consequences of positive criminal law and Islamic criminal law for drivers who use mobile phones while driving on the highway which result in death in traffic accidents, namely in positive criminal law, the legal consequences given to the defendant are to receive punishment because they have violated Article 310 paragraph (4) The LLAJ Law convicts a panel of judges of 5 years in prison while in Islamic criminal law for someone who takes someone's life accidentally can carry out the sentence of diyat and kaffarat, if he cannot carry out diyat and expiation then the alternative punishment is fasting for two consecutive months, and the additional penalty is being prevented from obtaining the inheritance and will from the victim.

Keywords : Responsibility, Criminal, Driver, Mobile, Driving, Dead

1. PENDAHULUAN

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan, dan saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun yang tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda. Dengan adanya suatu peraturan tersebut di atas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain. Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di pasal 310 ayat (4)

Penulis mengutip berita dari halaman web Okezone.com, JAKARTA – Kecelakaan mobil menewaskan Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah di ruas Tol Jombang-Mojokerto KM 672.400/A, pada Kamis 4 November 2021. Polisi pun telah menetapkan sopir Vanessa, Tubagus Joddy sebagai tersangka. Saat kejadian, mobil ditumpangi Vanessa, Bibi, Gala Sky, Joddy dan Siska Lorenza. Siska merupakan baby sitter anak Vanessa dan Bibi, Gala. Polisi juga telah memeriksa Siska untuk menggali keterangannya atas kejadian maut tersebut. Selain itu, polisi juga telah memeriksa orang tua Joddy, petugas pintu tol dan juga pihak Jasa Marga. Dari hasil pemeriksaan terhadap Joddy, terkuak beberapa fakta. Dari hasil pemeriksaan, diketahui Joddy mengendarai mobil Pajero bernomor polisi B 1264 BJU dengan kecepatan hingga 120 km per jam. Joddy terancam pasal berlapis akibat kelalaiannya saat menjadi sopir yang mengakibatkan kecelakaan menewaskan Vanessa dan suaminya. Joddy kini telah resmi jadi tersangka dan ditahan di Polres Jombang.

Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya salah satunya adalah kasus kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang publik figur Vanessa Angel, setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Meningkatnya jumlah korban meninggal dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana akibat hukum pidana positif dan hukum pidana Islam bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas?

2. METODE

a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

b. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi

1) Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.

2) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Sugiyono mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan.

d. Metode Analisa Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Yang Menggunakan Ponsel Dalam Berkendara Di Jalan Raya Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Posisi kasus yang terjadi dalam kecelakaan di jalan Tol Jombang Kilometer 673 yaitu sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 05.00 wib terdakwa berangkat dari Jakarta (rumah korban Febri Ardiansyah) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU menuju Surabaya bersama keempat orang lainnya yaitu korban Febri Ardiansyah als Bibi, korban Vanesza Adzania als Vanesa Angel, saksi Siska Lorenza dan saksi Gala Sky, pada saat itu posisi duduk korban Febri Ardiansyah Als Bibi di jok depan sebelah kiri terdakwa sedangkan korban Vanesza Adzania Als Vanesa Angel bersama dengan saksi Gala Sky dan saksi Siska Lorenza duduk di jok baris kedua mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU yang dikemudikan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa mengemudikan mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU sampai dengan KM 80 ruas toll Jakarta – Surabaya yang mana pada waktu itu terdakwa bersama korban Febri Ardiansyah Als Bibi, korban Vanesza Adzania

Als Vanesa Angel, saksi Siska Lorenza dan saksi Gala Sky berhenti di rest area sekira pukul 07.00 wib untuk buang air kecil, setelah itu posisi pengemudi mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU diambil alih oleh korban Febri Ardiansyah Als Bibi sampai dengan KM 379 sekira pukul 09.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan korban Febri Ardiansyah Als Bibi, korban Vanesza Adzania Als vanesa Angel, saksi Siska Lorenza dan saksi Gala Sky kembali berhenti di rest area selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit untuk sarapan pagi, setelah sarapan pagi terdakwa bersama dengan korban Febri Ardiansyah Als Bibi, korban Vanesza Adzania Als Vanesa Angel, saksi Siska Lorenza dan saksi Gala Sky melanjutkan perjalanan menuju Surabaya dengan kemudi mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU tetap dikemudian oleh korban Febri Ardiansyah Als Bibi. Bahwa setibanya di KM 400 ruas toll Jakarta – Surabaya korban Febri Ardiansyah Als Bibi menghentikan laju kendaraan mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU di tepi jalan toll di bawah fly over karena korban Febri Ardiansyah Als Bibi merasa mengantuk dan meminta terdakwa untuk menggantikannya mengemudikan mobil Mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU, selanjutnya sekira pukul 11.20 pada saat terdakwa mengemudikan mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU di KM 555 ruas toll Jakarta – Surabaya terdakwa menggunakan handphone untuk update instastory dan whatsapp milik terdakwa, selain itu terdakwa juga mendapatkan pesan melalui aplikasi whatsapp dari orang tua terdakwa yaitu saksi Tubagus Endang Lesmana dan pada saat itu terdakwa membalas pesan dari orang tua terdakwa yaitu saksi Tubagus Endang Lesmana dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Tubagus Endang Lesmana jika terdakwa masih mengemudikan mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU. Bahwa selama terdakwa mengemudikan mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU pada saat memasuki ruas toll Jakarta – Surabaya KM 555 sampai dengan KM 672 terdakwa tidak memperhatikan rambu batas kecepatan maksimal tertinggi adalah 80 KM / Jam sedangkan untuk batas kecepatan minimal yaitu 60 KM / Jam, kecepatan terdakwa pada saat terdakwa mengemudikan mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU adalah kurang lebih 125 KM / Jam. Bahwa terdakwa sudah dalam keadaan mengantuk akan tetapi terdakwa tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan terus melaju hingga pada saat terdakwa melintas di ruas toll Jakarta – Surabaya tepatnya di KM KM 672±300 ruas A yang pada saat itu terdakwa sedang mengemudikan mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU dalam kondisi mengantuk berat dengan kecepatan kurang lebih sekitar 125 KM / Jam hilang kendali sehingga terdakwa membanting stir mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU ke sebelah kiri dan menghantam pembatas jalan yang menyebabkan mobil Mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU yang dikemudikan oleh terdakwa berputar arah sebanyak dua kali dan berhenti pada saat posisi menghadap ke arah berlawanan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Mayat dari RS. Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso bahwa akibat dari laka lantas tersebut diatas adalah penumpang Mobil Mitsubishi pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU yaitu korban Febri Ardiansyah dan korban Vanessa Adzania dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul yang lazim ditemukan pada korban akibat kecelakaan, diduga mati kedua korban akibat kekerasan tumpul pada kepala dan diperberat dengan adanya kekerasan

tumpul pada dada yang menekan organ penapasan sehingga mati lemas. Saat dilakukan Olah TKP di tempat kejadian 2 (dua) orang korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Dalam kasus tersebut majelis hakim memutus terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tubagus Muhammad Joddy Pramasetya Bin Tubagus Endang Lesmana tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya berakibat kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tubagus Muhammad Joddy Pramasetya Bin Tubagus Endang Lesmana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) Bulan
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan Surat izin Mengemudi (SIM) A Metro Jaya Nomor 1221-9704-001402 atas nama Tubagus Muhammad Joddy selama :2 (dua) Tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil mitsubishi pajero sport Nopol B1264-BJU;
 - 1 (satu) STNK kendaraan mobil mitsubishi pajero sport Nopol B1264-BJU atas nama Selvy Rachma Oktariany;
Dikembalikan kepada Anak Gala Sky Ardiansyah melalui walinya;
 - 1 (satu) kartu E Toll nomor seri 6032982701613646;
 - (satu) Handphone I Phone 1 warna merah Nomor IMEI 357076831261200;
Dikembalikan kepada Terdakwa Tubagus Muhammad Joddy Pramasetya bin Tubagus Endang Lesmana
 - 1 (satu) Sim A Metro Jaya Nomo 1221-9704-001402 atas nama Tubagus Muhammad Joddy Dikembalikan kepada Institusi Polri sebagai institusi yang menerbitkan SIM A tersebut;
 - 1 (satu) buah Flashdik merk sandisk 64 Gb warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah flashdisk Video Analisa TAA menggunakan faro 3D scanner.
Tetap Terlampir dalam berkas perkara
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Penulis menganalisis berdasarkan fakta-fakta Hukum didalam persidangan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur Pertanggungjawaban Pidana, yaitu:

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan sehingga korban meninggal dunia. Pertanggungjawaban pidana harus pidana harus melakukan perbuatan pidana; mampu bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.

Adapun pembahasan masing-masing unsur pertanggungjawaban pidana dalam kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, adalah sebagai berikut:

1. Harus melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya tindak pidana atau kesalahan pada pelaku. Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Pertanggung jawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.

Putusan Pengadilan Nomor: 41/ Pid.Sus/ 2022/Pn. Jbg, Tanggal 11 April 2022, dijelaskan bahwa Tubagus Joddy yang mengemudikan mobil SUV Mitsubishi pajero berwarna putih tahun 2018 dengan Nopol B 1264 BJU saat mengemudi terdakwa mengaku merasakan mengantuk serta mengemudikan mobil dengan kecepatan 120/Kmh, sehingga pengemudi atas nama Tubagus Joddy menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas secara tunggal dan menjadikan ada korban meninggal dunia. Sehingga dengan demikian pengemudi atas nama Tubagus Joddy telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang berbunyi: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah”

2. Mampu bertanggung jawab.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawab pidanakan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) bilamana pada umumnya tidak terganggu keadaan jiwanya dan jiwanya mampu untuk dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut”.

Didalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, yang berhubungan dengan hal tersebut ialah Pasal 44 “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi unsur:

1. Keadaan jiwanya

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan
- c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawa sadar, mengigau dan lain sebagainya

2. Kemampuan jiwanya

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- b. Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor: 41/ Pid.Sus/ 2022/Pn. Jbg, Tanggal 11 April 2022, dijelaskan bahwa Tubagus Joddy yang mengemudikan mobil SUV mitsubishi pajero berwarna putih tahun 2018 dengan Nopol B 1264 BJU dalam kondisi sehat tidak terganggu kejiwaannya hal ini dibuktikan dengan pengemudi Tubagus Joddy telah memiliki SIM A (surat izin mengemudi) yang pada saat kejadian diminta dan dijadikan sebagai barang bukti. Meskipun pada saat kejadian, pengemudi Tubagus Joddy mengalami rasa kantuk, namun hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum berumur 18 tahun, ia akan diajukan sidang ke pengadilan setelah anak tersebut melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka ia tetap diajukan ke sidang anak sesuai dengan Pasal 20 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyimpang dari KUHP. Mengingat anak memiliki kekhususan yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, untuk itu perlu penanganan khusus dengan memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya.

3. Dengan kesengajaan atau kealpaan

Dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekwensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan secara khusus adalah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan.

Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian, kesaksian-kesaksian termasuk saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

Putusan Pengadilan Nomor: 41/ Pid.Sus/ 2022/Pn. Jbg, Tanggal 11 April 2022, dijelaskan bahwa Tubagus Joddy yang mengemudikan mobil SUV mitsubishi pajero berwarna putih tahun 2018 dengan Nopol B 1264 BJU pada dasarnya pengemudi tidak sengaja tetapi dalam hal ini pengemudi dinyatakan sebagai kealpaan, dan karena kealpaan dirinya yang menyebabkan korban meninggal dunia maka pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dikenakan Pasal 359 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Akan tetapi mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Maka untuk kasus ini majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang memutuskan terdakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun.

4. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana, terhadap perbuatan melawan hukum dikenal adanya dua macam alasan yang menjadi dasar peniadaan pidana, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan yang pertama yang disebut dengan alasan pembeda, berhubungan dengan sifat obyektivitas dari suatu tindakan yang melawan hukum. Dengan alasan pembeda ini suatu tindak pidana kehilangan unsur perbuatan melawan hukumnya, sehingga siapa pun juga yang melakukan tindakan tersebut tidak akan dapat dipidana karena tidak memiliki lagi unsur perbuatan melawan hukumnya. Dalam alasan pemaaf ini, seorang subyek pelaku tindak pidana dihadapkan pada suatu keadaan yang demikian rupa sehingga keadaan jiwanya menuntun ia untuk melakukan suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana. Ini berarti dalam alasan pemaaf ini unsur kesalahan dari pelaku ditiadakan. Termasuk dalam alasan pemaaf tersebut adalah:

- 1) Ketidakmampuan bertanggungjawab dari pelaku (Pasal 44 ayat (1) KUHP).
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat (2) KUHP).
- 3) Hal menjalankan dengan itikad baik, suatu perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

Putusan Pengadilan Nomor: 41/ Pid.Sus/ 2022/Pn. Jbg, Tanggal 11 April 2022, dijelaskan bahwa tidak ada satu pun dari ketiga alasan pemaaf yang dapat diberikan kepada Tubagus Joddy pengemudi mobil SUV Mitsubishi pajero warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi B 1264 BJU. Sehingga dengan demikian kasus kecelakaan lalu lintas di jalan Tol Jombang kilometer 673 yang mengakibatkan kematian korban yang dilakukan oleh Tubagus Joddy murni disebabkan karena adanya unsur kelalaian dan kurang waspada.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta berdasarkan pertimbangan Hakim sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis Hakim memutus Terdakwa dengan vonis penjara selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan uraian kasus diatas, putusan majelis Hakim ini telah mencerminkan rasa keadilan. Sebab skala tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tergolong besar, dan pemidanaan dilakukan untuk upaya edukasi dan pembinaan terhadap diri Terdakwa, sehingga vonis 5 (lima) tahun penjara sudah sepadan dengan tindakan yang di perbuat.

Sesuai dengan penelitian yang telah penulis uraikan, maka unsur pertanggungjawaban pidana pada orang yang dengan tidak sengaja menghilangkan nyawa seseorang dikarenakan kelalaian dalam berkendara berdasarkan (putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2022/Pn. Jbg) telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa Tubagus Joddy dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Analisis lebih lanjut yang penulis lakukan, majelis Hakim seharusnya juga mempertimbangkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dimana pasal tersebut berbunyi:

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 41/ Pid.Sus/ 2022/Pn. Jbg, terdakwa menggunakan ponsel untuk melakukan update story dimana perbuatan tersebut tidak mencerminkan sebuah kefokusannya untuk berkendara.

Akibat Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Bagi Pengemudi Yang Menggunakan Ponsel Dalam Berkendara Di Jalan Raya Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Akibat hukum sebagai salah satu bentuk upaya pemidanaan tentunya tidak bisa terlepas dari bagaimana proses sistem peradilan pidana yang akan diterapkan dalam suatu tindak pidana yang terjadi. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban karena kelalaian yang terjadi di jalan Tol Jombang Kilometer 673 merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat dipidanakan. Akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut adalah hilangnya nyawa seseorang. Kasus ini selanjutnya ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Jombang dan telah dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Negeri Jombang dengan mengirimkan surat pemberitahuan hasil penyidikan.

Terhadap Terdakwa Tubagus Joddy yang merupakan sopir dari mobil SUV Mitsubishi pajero berwarna putih tahun 2018 dengan nomor polisi B 1264 BJU telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Satuan Lalu Lintas Polres Jombang.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 41/Pid.Sus/2022/Pn. Jbg, Tanggal 11 April 2022, Terdakwa Tubagus Joddy telah terbukti melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dimana tersangka dalam kecelakaan tersebut disangkakan karena kelalaiannya berakibat meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang berbunyi:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah”).

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *“A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt”*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan disini dapat juga

diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat. Sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Maka, apabila melihat hal yang ideal berdasarkan 3 (tiga) unsur/tujuan penegakan hukum yang telah dikemukakan di atas, penegakan hukum di Indonesia terlihat cenderung mengutamakan kepastian hukum. Harmonisasi antar unsur yang diharapkan dapat saling mengisi, ternyata sangat sulit diterapkan di Indonesia. Aparat penegak hukum cenderung berpandangan, hukum adalah perundang-undangan dan mengutamakan legal formil dalam setiap menyikapi fenomenal kemasyarakatan.

Sehingga dengan demikian, tindakan hukum untuk memberikan pemidanaan terhadap pelaku kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban karena kelalaian yang terjadi di Jalan Tol Jombang Kilometer 673, diharapkan mampu memberikan keadilan baik terhadap pelaku maupun korban yang dalam hal ini keluarga korban. Setiap pemidanaan juga sebisa mungkin mampu memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban karena kelalaian yang terjadi di Jalan Tol Jombang Kilometer 673, upaya tindakan hukum dalam kasus tersebut telah mampu memberikan kepastian hukum dengan melakukan proses pengadilan dan menetapkan Terpidana Tubagus Joddy dalam Putusan Pengadilan Nomor: 41/Pid.Sus/2022/Pn. Jbg, Tanggal 11 April 2022. Dimana telah memenuhi unsur-unsur pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang dipersangkakan sehingga di putus bersalah. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis. Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, dijelaskan bahwa akibat hukum pidana dalam syariat Islam diartikan sebagai pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara *syar'i*, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan

perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Dalam hukum Islam, akibat hukum hanya dibebankan pada orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah *mukallaf*, jika seseorang belum mencapai umur pada *mukallaf* atau belum *baligh* maka hukum tidak membebankan apapun kepadanya, hukum Islam juga tidak membebankan hukum terhadap orang yang dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, tidak juga terhadap orang yang hilang akal sehatnya dikarenakan bukan sebab disengaja seperti mabuk karena meminum minuman *khamar* atau minuman yang memabukkan lainnya.

Dapat dianggap adanya pertanggungjawaban pidana, jika seseorang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Adanya perbuatan terlarang
- b. Mempunyai keinginan dan kemauan
- c. Mengetahui akibatnya.

Terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tol Jombang Kilometer 673 menyebabkan kematian korban, maka terhadap tersangka Tubagus Joddy dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara hukum Islam. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi ketiga unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam hukum Islam. Unsur yang pertama yaitu sifat melawan hukum yang mana tentunya baik secara hukum positif maupun hukum Islam, perbuatan tersebut mempunyai sifat melawan hukum. Unsur yang kedua yaitu, pelakunya dapat dipersalahkan atau menyesalkan atas perbuatannya tersebut. Dan unsur yang ketiga yaitu perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum, dimana unsur ini ada dalam Pasal 359 KUHP maupun Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh tersangka merupakan tindak pidana sesuai dengan hukum Islam sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Salah satu unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mengetahui akibat dari perbuatannya telah terpenuhi. Pelaku dalam kasus ini mengemudikan kendaraannya dalam kecepatan yang tinggi di jalan raya tentunya akan ada resiko atau akibat yang terjadi.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian seseorang, yaitu kasus kecelakaan di jalan Tol Jombang Kilometer 673, penulis menganalisis akibat hukum pidana positif dan hukum pidana Islam bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas yaitu sebagai berikut:

Hukuman terhadap pelaku menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak sengaja menurut pandangan penulis jika benar-benar murni unsur ketidak sengajaan, si pelaku cukup menjalankan hukuman *diyath* dan *kaffarat*, jika tidak dapat menjalankan diyath dan kaffarat maka hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut,

dan hukuman tambahannya adalah terhalang mendapatkan harta warisan dan wasiat dari korban. Sedangkan cara pembayaran *diyât* menghilangkan nyawa tidak sengaja ini adalah dibagi lima, yaitu 20 ekor unta betina berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2-3 tahun, 20 ekor unta berumur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta berumur 4-5 tahun.

Di dalam hukum pidana positif berpedoman kepada kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) mengenai jenis-jenis menghilangkan nyawa dengan tidak sengaja terdiri dari menghilangkan nyawa dengan tidak sengaja *culpa* dengan kesadaran dan *culpa* tanpa kesadaran. Adapun *culpa* dengan kesadaran di sini si pelaku mengetahui akibat yang dia lakukan, namun tidak terbayang dalam pikirannya akan sampai pada tahap menghilangkan nyawa. Sedangkan *culpa* tanpa kesadaran, si pelaku memang tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat jika perbuatannya itu mengakibatkan kematian orang lain.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas yaitu pertanggungjawaban pidana karena melakukan perbuatan pidana; mampu bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Dalam kasus kecelakaan di Jalan Tol Jombang Kilometer 673 telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana pada orang yang dengan tidak sengaja menghilangkan nyawa seseorang dikarenakan kelalaian dalam berkendara berdasarkan (putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2022/Pn. Jbg) telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa Tubagus Joddy dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. pertanggung jawaban pidananya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana diuraikan, maka majelis Hakim memutus terdakwa dengan vonis penjara selama 5 (lima) tahun. Majelis hakim telah mencerminkan rasa keadilan.
2. Akibat hukum pidana positif dan hukum pidana Islam bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas yaitu dalam hukum pidana positif akibat hukum yang diberikan kepada terdakwa yaitu harus menerima pembedaan dikarenakan sudah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ dengan vonis majelis hakim 5 Tahun penjara sedangkan dalam hukum pidana Islam bagi seseorang yang menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak sengaja dapat menjalankan hukuman *diyât* dan *kaffarat*, jika tidak dapat menjalankan *diyât* dan *kaffarat* maka hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan hukuman tambahannya adalah terhalang mendapatkan harta warisan dan wasiat dari korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Azis Dahlan, , 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar van Hoeve.
- Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
- Ahmad Wardi Mislich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Sinar grafika, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- EY Kanter dan SR Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2007, “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 395.
- Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung.
- M.Amin Suma, 2001, *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Moelyatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Roslan Saleh, 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Shidarta 2010, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung.

B. Internet

- <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/55#:~:text=Dalam%20hal%20tindak%20pidana%20yang,tentang%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Anak.>
Diakses pada tanggal 5 Maret 2023 Pukul 23:33 WIB